

## KEJAKSAAN NEGERI TIMOR TENGAH UTARA TEMUKAN INDIKASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DANA BOS SLB BENPASI



<https://gemasuararakyat.id>

POS-KUPANG.COM, KEFAMENANU - Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU) menemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana BOS SLB Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, TTU. Terhadap adanya indikasi dugaan penyelewengan itu Bagian Intelijen Kejari TTU mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyelidikan oleh Bidang Pidana Khusus Kejari TTU. Selain adanya dugaan penyelewengan, Tim Intelijen Kejari TTU juga menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Dana BOS SLB Negeri Benpasi tersebut. Demikian disampaikan Kasie Intelijen Kejari TTU, S. Hendrik Tiip, S. H. Rekomendasi penyelidikan tersebut dilaksanakan terhadap dugaan penyelewengan pengelolaan dana BOS untuk tahun anggaran 2019 hingga 2023. Tim Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) Kejari TTU telah menemukan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dan indikasi kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Dana BOS SLB Negeri Benpasi. Pulbaket tersebut diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) untuk pelaksanaan penyelidikan lebih lanjut. Hendrik menuturkan, pelaksanaan pengumpulan data dan keterangan oleh Bidang Intelijen Kejari TTU sejak pertengahan Bulan Januari tahun 2024 lalu. "Sudah direkomendasikan ke Bidang Pidana Khusus untuk penyelidikan lebih lanjut,"ujarnya. Terhadap penanganan laporan dugaan penyelewengan Dana BOS tersebut sudah dilaporkan ke Kajari TTU dan telah disetujui untuk direkomendasikan ke Bidang Pidana Khusus.

### Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/03/24/kejari-timor-tengah-utaratemukan-indikasi-kerugian-keuangan-negara-dana-bos-slb-benpasi>, 24 Maret 2024;

2. <https://kabarntt.co/2024/kejari-ttu-bongkar-dugaan-korupsi-dana-bos-slb-benpasi>, 25 Maret 2024.

**Catatan:**

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.<sup>1</sup> Pengelolaan Dana BOS meliputi: Pengelolaan Dana BOS Satuan Pendidikan Menengah (Satdikmen) negeri dan Satuan Pendidikan Khusus (Satdiksus) negeri pada APBD provinsi dan Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) negeri pada APBD kabupaten/kota; dan Pengelolaan Dana BOS Satdikmen swasta, Satdiksus swasta dan Satdikdas swasta pada APBD Provinsi.<sup>2</sup> Penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satuan Pendidikan (Satdik) berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik. Dalam hal penerima dan jumlah Dana BOS pada setiap Satdik belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara, penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya.<sup>3</sup> Perencanaan dan penganggaran Dana BOS setiap Satdik pada APBD provinsi yaitu: dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hibah berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dianggarkan dalam belanja hibah Dana BOS dan diuraikan dalam akun belanja, kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek hibah Dana BOS untuk Satdik dan rincian objek hibah Dana BOS ke Satdik. Obyek hibah Dana BOS untuk Satdik diuraikan berdasarkan: Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta pada provinsi; dan Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta pada kabupaten/kota. Hibah digunakan berdasarkan Juknis Penggunaan Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian pengelolaan hibah pada APBD.

---

<sup>1</sup> Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah, Pasal 1, Ayat 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 2

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 3

Pengecualian pengelolaan hibah pada APBD termasuk: pemberian hibah tanpa melalui usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah; b. laporan penggunaan hibah Dana BOS untuk Satdikdas negeri tidak disampaikan kepada gubernur; dan penyaluran hibah Dana BOS ke Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, Satdikdas negeri dan Satdikdas swasta, tanpa menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).<sup>4</sup> Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani: kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah; dan kepala SKPD provinsi atas nama gubernur dengan kepala SKPD kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan atas nama kepala Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran alokasi anggaran hibah yang akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran hibah; dan tata cara pelaporan hibah. Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima disesuaikan dengan besaran Dana BOS pada daftar penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik berdasarkan pada keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Penandatanganan NPHD dilaksanakan paling lama 14 hari setelah penetapan Perda tentang APBD.<sup>5</sup> Pemerintah Daerah menerapkan Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah. Pengelolaan Dana BOS berbasis elektronik merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS provinsi dan kabupaten/kota pada wilayahnya. Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOS kabupaten/kota.<sup>7</sup> Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas pengelola Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kapasitas pengelola Dana BOS diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan. Pendanaan peningkatan kapasitas bersumber dari APBD.<sup>8</sup>

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>9</sup> Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 4

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 5

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 59

<sup>7</sup> *Ibid.* Pasal 60, Ayat 3 & 4

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 61

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2

perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>10</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>11</sup> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>12</sup>

#### **Catatan Akhir :**

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara nyata/pasti.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 59, Ayat 1 dan 2

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 3